



PUTUSAN
Nomor 139/PHPU.D-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dengan ini menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. Abdul Rauf, MAP**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Desa Tidung Pala, Kabupaten Tana Tidung

2. Nama : **Drs. Ardiansyah, MAP**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Tidung Pala, Kabupaten Tana Tidung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor Urut 7;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1).Yislam Alwini.; 2). Moch. Adam Ruhikmat, S.H.; 3). Mukhlis Ramlan, S.E.;

Yang berkantor di Gedung Graha Wisata Flat I Lt.2 Nomor 2 Jalan Kebon Kacang Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 102240, Telepon 021-3149316, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Oktober 2009, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung**, berkedudukan di Jalan Tanah Abang RT. 04 Tidung Pala, Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1). H. Abdul Rais, S.H.;
2). Mansyuri, S.H.;

Kesemuanya Advokat - Konsultan Hukum yang berkantor pada **Abdul Rais & Rekan** di Jalan Jenderal Achmad Yani Nomor 30, RT. 55, Telepon 440566 Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Oktober 2009, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 Oktober 2009 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 139/PHPU.D-VII/2009, tanggal 23 Oktober 2009, telah diperbaiki dan diterima di persidangan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 pada Pemilukada Kabupaten Tana Tidung dengan nomor urut 7 (tujuh) berpasangan dengan Ardiansyah sebagai calon wakil bupati Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (Bukti P-1) dan Pemohon juga akan menghadirkan saksi 4 (empat) orang calon bupati yaitu:
 - a. Nama : Sayid Abdul Kadir ,S.Sos
Status : Calon Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor urut 2;
Alamat : Kota Samarinda;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Identitas : *terlampir*.

b. Nama : H.M. Darwin Perajin

Status : Calon Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor urut 1;

Alamat : Diponegoro Kabupaten Bulungan;

Pekerjaan : Swasta;

Identitas : *terlampir*.

c. Nama : Drs. Ahmad Berahim, M.M

Status : Calon Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor urut 5;

Alamat : Kota Tarakan;

Pekerjaan : Swasta.

Identitas : *terlampir*.

d. Nama : Basri Umar, S.T

Status : Calon Bupati Kabupaten Tana Tidung nomor urut 4;

Alamat : Kota Balikpapan;

Pekerjaan : Swasta;

Identitas : *terlampir*.

Serta akan menghadirkan pihak Terkait dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung juga ahli dari Lembaga Survey Indonesia Kalimantan Timur dan Borneo Institute;

2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung telah dilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 14 Oktober 2009 dan telah ditetapkan hasil penghitungan suara oleh Termohon sesuai Berita Acara Nomor 57.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Surat Keputusan yang dibuat Termohon Nomor 58.2/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009.

- 2.a. Bahwa pada lampiran 1 Model DB1-KWK yang ditandatangani Termohon, pada poin 1 jumlah pemilih perempuan dari 3 kecamatan tertulis Kecamatan Sesayap 1.941+ Kecamatan Sesayap Hilir 1.141+ Kecamatan Tana Lia 5.80 = 2.662 (suara), seharusnya jumlah pemilih perempuan

yang benar 3.662 (suara). Jadi selisih penjumlahan dalam rekapitulasi jumlah pemilih adalah 1.000 (suara). Bukti P-9;

- 2.b. Bahwa pada lampiran 1 Model DB1-KWK yang ditandatangani Termohon, pada poin 6 jumlah surat suara yang terpakai tertulis Kecamatan Sesayap 4.349 + Kecamatan Sesayap Hilir 2.568 + Kecamatan Tana Lia 1.246= 8.163 surat suara, sementara menurut lampiran 2 Model DB1-KWK jumlah surat suara sah yang terpakai adalah 8.203 surat suara. Jadi seharusnya surat suara sah terpakai lebih sedikit atau sama dengan surat suara terpakai, bukan sebaliknya sebagaimana yang terjadi dan tertuang dalam lampiran 1 dan lampiran 2 model DB1-KWK (Bukti P-9). Hal ini menunjukkan inkonsistensi, kelalaian dan/atau kesengajaan Termohon sebagai lembaga penyelenggara PemiluKada yang akibatnya menjadikan kekacauan dalam proses dan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada PemiluKada di Kabupaten Tana Tidung tahun 2009;
3. Bahwa Pemohon tidak menandatangani hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tana Tidung, karena Termohon telah melakukan kekeliruan sehingga terdapat selisih penghitungan suara di Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung. Bahwa di Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 kecamatan, bahwa selanjutnya 3 kecamatan yang melaksanakan PemiluKada dengan jumlah keseluruhan sebanyak 43 TPS, dengan perincian:
 - a. Kecamatan Sesayap 21 TPS;
 - b. Kecamatan Sesayap Hilir 14 TPS;
 - c. Kecamatan Tana Lia 8 TPS;
4. Bahwa perolehan suara Pemohon se-Kabupaten Tana Tidung *versi* Termohon berjumlah 1.539 suara (Bukti P-9), sedangkan menurut *versi* Lembaga Survey Indonesia Kalimantan Timur dan Borneo Institute berjumlah 1.552 Suara (Bukti P-14), sehingga ada selisih 13 suara;
 - 4.a. Urutan perolehan suara PemiluKada Kabupaten Tana Tidung *versi* Termohon, (Bukti P-13)
 1. Pasangan Drs. Undunsyah, M.SI dan Markus sebanyak 2.348 Suara atau memperoleh sekitar 28,62 persen (Partai Pengusung PKS);
 2. Pasangan Ir. H. Djaya Putra, MM dan Hendrik Sebanyak 1.631 Suara atau memperoleh sekitar 19,88 Persen (Partai Pengusung Golkar) dan Hanura);

3. Pasangan Ir. Abdul Rauf, M.AP dan Drs. Ardiansyah, M. AP sebanyak 1.539 atau memperoleh sekitar 18,76 Persen (Partai Pengusung Demokrat, PAN);
4. Pasangan Basri Umar, S.T dan Drs. Jabin Jantje sebanyak 1.219 Suara atau memperoleh sekitar 14,86 Persen (Partai Pengusung PKB, PDS dan PNBK);
5. Pasangan H. M. Darwin Perajin dan Aspar Rasyid, S.E, M. AP sebanyak 618 suara atau memperoleh sekitar 7,53 Persen (Partai Pengusung PPP, dan Pelopor);
6. Pasangan Drs. Ahmad Berahim, M.M., dan Darmadi, S.T., sebanyak 595 suara atau memperoleh sekitar 7,25 Persen (Calon Independent)
7. Pasangan Sayid Abdul Kadir, S. Sos., dan Yusa Sakai, S. Th., sebanyak 163 suara atau 1,98 Persen (Calon Independent)
8. Pasangan Drs. Yunsri Yuni Rining, M.Si., dan Tadadam Sebanyak 90 suara atau memperoleh sekitar 1,09 Persen (Calon Independent).

4.b Perolehan suara Rill Count Pemilukada Kabupaten Tana Tidung *versi* ahli dari LSI Kaltim dan Borneo Intitute. (Bukti P-14);

NO. URUT	KABUPATEN TANA TIDUNG			
1	DARWIN - ASPAR	619	DARWIN - ASPAR	7,58%
2	S. KADIR - YUSAK	163	S. KADIR - YUSAK	2,00%
3	YUNSRI - TADADAM	92	YUNSRI - TADADAM	1,13%
4	BASRI - JABIN	1.206	BASRI - JABIN	14,78%
5	BERAHIM - DARMADI	623	BERAHIM - DARMADI	7,63%
6	JAYA - HENDRIK	1.598	JAYA - HENDRIK	19,58%
7	A. RAUF - ARDIANSYAH	1.552	A. RAUF - ARDIANSYAH	19,01%
8	UNDUN - MARKUS	2.309	UNDUN - MARKUS	28,29%
		8.162		100,00%

5. Bahwa jumlah pemilih pada Pemilukada Kabupaten Tana Tidung *versi* Termohon berjumlah 10.109 pemilih (Bukti P-10) dan hasil rekap detil perpemilih 3 Kecamatan (Bukti P-3), sedangkan menurut *versi* Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung berjumlah 11.324 pemilih (Bukti P-11), dengan demikian terdapat selisih jumlah pemilih sebesar 1.215 pemilih;

6. Pada tahun 2009 seharusnya tidak ada Pemilukada karena pada tahun 2009 ada Pemilu legislatif dan pemilu presiden, bahwa tahapan Pemilu Presiden belum selesai yaitu dimana presiden dan wakil presiden belum dilantik oleh MPR tapi Pemilukada di Kabupaten Tana Tidung sudah dilaksanakan. Sedangkan banyak kota dan kabupaten di Indonesia yang ingin dan seharusnya melakukan Pemilukada pada tahun 2009 tetapi tidak bisa dilaksanakan, yaitu harus dimajukan pada tahun 2008 atau harus dimundurkan pada tahun 2010. Kenapa suatu kabupaten boleh mengadakan Pemilukada tahun 2009 sedangkan begitu banyak kota dan kabupaten lain di Indonesia tidak boleh dan Pemilukada tahun 2009. Patut dipertanyakan adanya surat keputusan persetujuan atau izin menyelenggarakan Pemilukada 2009 di Kabupaten Tana Tidung baik dari KPU Provinsi, KPU Pusat dan Menteri Dalam Negeri, apa yang menjadi dasar pertimbangannya, karenanya mohon dihadirkan dalam persidangan ini saksi-saksi dari KPU Provinsi Kalimantan Timur, KPU Pusat dan Mendagri;
7. Bahwa mengingat persidangan ini adalah mengenai selisih hasil penghitungan suara dimana Pemohon wajib menguraikan penjelasan rinci mengenai:
 - a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada Pemilukada Tana Tidung 2009 dan menyatakan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada Pemilukada Tana Tidung 2009 dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa dengan adanya bukti selisih penghitungan suara sebagaimana Bukti P-9 dan Bukti P-14, dan juga dengan adanya bukti selisih jumlah pemilih sebagaimana Bukti P-10 dan Bukti P-3 yang bertentangan dengan Bukti P-11. Maka Berita Acara Nomor 57.2 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 58.2 Tahun 2009 harus dibatalkan;
9. Bahwa kemudian harus dinyatakan oleh Pemohon berapakah dan bagaimanakah hasil penghitungan suara yang benar? Maka penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah apabila ada Pemilukada ulang di Kabupaten Tana Tidung dengan tahapan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12/2008 atas Perubahan 32/2004 yaitu tahapannya selama 6

- bulan yang tidak terputus-putus yang tahapannya dimulai pada bulan Januari tahun 2010. Pemohon merasa kesulitan untuk melakukan penghitungan yang benar terhadap hasil Pemilukada Tana Tidung tahun 2009, yaitu bagaimana harus menghitungnya karena telah terdapat selisih DPT sejumlah 1.215 pemilih;
10. Legal Standing Pemohon adalah (Bukti P-13).
Pasangan Calon Bupati Kabupaten Tana Tidung pada Pemilukada Kabupaten Tana Tidung tahun 2009;
 11. Bahwa dalam proses melaksanakan tahapan jadwalnya, Termohon tidak mencantumkan dan tidak melaporkan atau mengumumkan kepada masyarakat umum melalui surat edaran atau media lokal harta kekayaan pribadi dua kandidat nomor urut 6 dan nomor urut 8, sesuai dengan tahapan jadwal yang diatur dalam Peraturan Teknis KPU Nomor 15 Tahun 2008 (Bukti P-16). Serta Surat Keputusan penetapan tahapan Pemilukada yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tana Tidung (Bukti P-2);
 12. Kerugian hak konstitusi Pemohon adalah:
 - a. Adanya kekeliruan dan selisih penghitungan suara di Kecamatan Sesayap Hilir;
 - b. Adanya Selisih jumlah Pemilih di Kabupaten Tana Tidung sebanyak 1.215 pemilih;
 - c. Tahapan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung tahun 2009 yang dibuat oleh Termohon tahapannya tidak berturut-turut selama 6 bulan dimana harusnya tahapan itu adalah 6 bulan sesuai dengan UU 12/2008 atas perubahan UU 32/2004.
 - d. Pada tahun 2009 diadakan Pemilukada oleh KPU dan Mendagri karena pada tahun 2009 ada pemilu legislatif dan pemilu presiden, semua Pemilukada tahun 2009 dimajukan ke tahun 2008 atau dimundurkan ke tahun 2010.
 13. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 58.2 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 tertanggal 18 Oktober 2009 adalah hari Minggu, dimana surat keputusan tersebut baru sampai ketangan Pemohon pada hari senin

tanggal 19 Oktober 2009, dengan demikian Pemohon masih dalam tenggat waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan ini;

Sehubungan dengan butir 1 sampai dengan butir 13 di atas maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk membatalkan berita acara yang dibuat Termohon Nomor 57.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Surat Keputusan yang dibuat Termohon Nomor 58.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 tertanggal 18 Oktober 2009 (hari Minggu);

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

Petitum:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Berita Acara Termohon Nomor 57.2 Tahun 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Menyatakan membatalkan Surat Keputusan Termohon Nomor 58.2 tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2009 tertanggal 18 Oktober 2009;
4. Menyatakan diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Ulang Kabupaten Tana Tidung dengan tahapan selama 6 bulan berturut-turut dan tidak terputus-putus yang tahapannya dimulai pada bulan Januari tahun 2010.

Dan atau keputusan lain yang dianggap adil oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon melampirkan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Penduduk (per orang) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 yang dibuat dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
4. Bukti P-4 : Fotokopi laporan bukti kecurangan dalam bentuk rekaman suara yang dilakukan oleh team sukses kandidat nomor urut 8;
5. Bukti P-5 : Fotokopi KTP masyarakat Tarakan yang siap bersaksi atas mobilisasi yang dilakukan saat Pilkada Kabupaten Tana Tidung berlangsung dari Tarakan menuju Kecamatan Tana Merah Kabupaten Tana Tidung oleh pasangan Calon Bupati nomor urut 8;
6. Bukti P-6 : Fotokopi beberapa kesaksian masyarakat Desa Tana Lia Kecamatan Tana Merah Kabupaten Tana Tidung yang kehilangan hak pilihnya sekalipun membawa KTP dan terdaftar dalam DPT saat Pemilukada Kabupaten Tana Tidung;
7. Bukti P-7 : Fotokopi beberapa kesaksian masyarakat Kota Tarakan yang dimobilisasi dari Tarakan menuju Kecamatan Tana Merah Kabupaten Tana Tidung saat berlangsung Pemilukada Kabupaten Tana Tidung;
8. Bukti P-8 : Fotokopi pernyataan dukungan dari LSM se-Kabupaten Tana Tidung untuk meninjau kembali hasil Pemilukada Kabupaten Tana Tidung yang dianggap cacat hukum;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 57.2 Tahun 2009, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota;

10. Bukti P-10 : Fotokopi rekapitulasi data pemilih tetap jumlah pemilih laki-laki dan perempuan Kecamatan Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Timur;
11. Bukti P-11 : Fotokopi jumlah pemilih dari Dinas Kependudukan Kabupaten Tana Tidung;
12. Bukti P-12 : Fotokopi perihal Keberatan Kandidat Hasil Pilkada Kabupaten Tana Tidung 2009;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Tana Tidung;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Ril Caount Pilkada 2009 di Kabupaten Tana Tidung yang dilakukan oleh Lembaga Survey Kalimantan Timur dan Borneo Institute;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Hasil Formulir Model C-1;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Media Permasalahan Daftar Kekayaan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban Tertulis bertanggal 29 Oktober 2009, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2009, yang menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini yang baru didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009 setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009, menurut hemat Termohon telah melewati tenggang waktu masa sanggah 3 (tiga) hari yang ditetapkan oleh Pasal 5 ayat (1) PMK 15 /2008.
2. Bahwa adapun dalih Pemohon yang beralasan pihaknya baru menerima surat keputusan tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung putaran pertama pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2009, sehingga merasa masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari, tentunya sebagai dalih yang

- kurang berdasar. Hal itu mengingat, penentuan tenggang waktu 3 (tiga) hari bukan dihitung setelah diterimanya pemberitahuan hasil penghitungan suara secara tertulis oleh masing-masing pasangan calon, melainkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PMK 15/2008 tersebut, adalah setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan;
3. Bahwa selain itu Pemohon pada kenyataannya juga hadir pada waktu Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan suara dan menetapkan serta mengumumkan hasil Pemilukada Kabupaten Tanah Tidung pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2009. Apalagi sebagaimana yang dapat dilihat dari Model DB 2-KWK, ternyata saksi Pemohon yang bernama saudara Rusli juga ikut menghadiri rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon, dimana yang bersangkutan membubuhkan catatan pada kolom isi keberatan yang lengkapnya berbunyi, "*Tidak akan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara karena akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan terhadap hasil penghitungan suara dan pelanggaran pemilu*". Yang berarti Pemohon sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan karenanya menyadari segala konsekwensi hukum atas sikapnya tersebut termasuk mengantisipasi tentang tenggang waktu 3 (tiga) hari tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi Pemohon untuk beralih tidak mengetahui hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Termohon;
 4. Bahwa dengan demikian, karena Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2009, berarti tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mendaftarkan permohonan adalah pada hari Senin 19 Oktober 2009, Selasa 20 Oktober 2009 atau terakhir Rabu 21 Oktober 2009. Karenanya pendaftaran yang dilakukan Pemohon pada Kamis 22 Oktober 2009, berarti telah melewati tenggang waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi;
 5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Termohon sampaikan di atas, terbukti permohonan Pemohon dalam perkara ini telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja yang ditetapkan oleh Pasal 15 ayat (1) PMK 15/2008, sehingga oleh

sebab itu beralasan dimohonkan kepada Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara agar terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela:

- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon telah lampau waktu (kadaluarsa);
- Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa sesuai dengan yang tertuang dalam dan Berita Acara Nomor 42.2 Tahun 2009 tanggal 16 September 2009 dan SK KPUD Kabupaten Tana Tidung Nomor 43.2 Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (Bukti T-1 dan Bukti T-2), serta Berita Acara Nomor 44.2 Tahun 2009 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 45.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon masing-masing tertanggal 16 September 2009 (Bukti T-3 dan Bukti T-4), memang benar Pemohon terdaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 7;
3. Bahwa begitu pula sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 270-10931 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung sebagai hari libur di wilayah Kabupaten Tanah Tidung (Bukti T-5), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 34.2 Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (Bukti T-6), dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung tanggal 18 Oktober 2009 Model DB-KWK (bukti T-7), pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung berupa tahap

- pemungutan suara atau yang dikenal dengan istilah "pencoblosan" Putaran Pertama, telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2009 yang lalu;
4. Bahwa sebelum menanggapi uraian Pemohon lebih lanjut, perlu diingatkan kepada Pemohon, bahwa berdasarkan Pasal 4 PMK 15/2008, objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
 - b. terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.Dengan demikian keberatan lain di luar perselisihan hasil penghitungan suara, tentunya tidak relevan untuk dipermasalahkan dalam perkara ini.
 5. Bahwa dari Berita Acara Nomor 57.2 tanggal 18 Oktober 2009 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 yang termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung tanggal 18 Oktober 2009 (Bukti T-5), yang dibuat berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (lampiran 2 Model DB 1-KWK), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tanggal 18 Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (Bukti T-8), hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 adalah:
 - Pasangan calon nomor urut 1 HM. Darwin Perajin dan Aspar Rasyid, S.E., M.AP, memperoleh 618 suara sah atau 7,53%;
 - Pasangan calon Nomor urut 2 H. Syaid Abdul Kadir, S.Sos., dan Yusa Sakai, S.Th., memperoleh 163 suara sah atau 1,98%;
 - Pasangan calon nomor urut 3 Drs. Yunsri Yuni Rining, M.Si., dan Tadadam., memperoleh 90 suara sah atau 1,09%;
 - Pasangan calon nomor urut 4 Basri Umar, S.T., dan Drs. Jabin Jantje, memperoleh 1.219 suara sah atau 14,86%;

- Pasangan calon **nomor urut** 5 Drs. Akhmad Berahim, M.M., dan Darmadi, S.T., memperoleh 595 suara sah atau 7,25%;
- Pasangan calon nomor urut 6 Ir. H. Jaya Putra dan Hendrik, memperoleh 1.631 suara sah atau 19,88%;
- Pasangan calon nomor urut 7 Ir. Abdul Rauf, M.AP., dan Drs. Ardiansyah, memperoleh 1.539 suara sah atau 18,76%; dan
- Pasangan calon nomor urut 8 Drs. Undunyah, M.Si., dan Markus, memperoleh 2.348 suara sah atau 28,62%;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, persentase hasil perolehan suara sah seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 tidak ada yang mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua berhak mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 Putaran Kedua;

6. Bahwa berkaitan dengan keberatan Pemohon di angka 3 surat permohonan yang mempermasalahkan Termohon telah melakukan kekeliruan sehingga terdapat selisih penghitungan suara di Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, yang menyebabkan Pemohon tidak menandatangani hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Tana Tidung, akan Termohonanggapi sebagai berikut:

6.1 sah tidaknya rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada oleh Termohon tidak tergantung pada ditandatangani tidaknya Berita Acara Penghitungan Suara tersebut oleh masing-masing pasangan calon, karena sebagaimana yang diatur oleh:

Pasal 99 UU 32/2004 *juncto* Pasal 86 PP 6/2005 yang berbunyi:

“Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat dihadiri

oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat”;

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan, bahwa pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak diharuskan atau diwajibkan melainkan sekedar dapat untuk menghadiri rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten/Kota, yang berarti pula tidak diwajibkan untuk menandatangani berita acara rekapitulasi bersangkutan.

6.2 dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih penghitungan suara di Kecamatan Sesayap Hilir (PPK Kecamatan Sesayap Hilir), menurut hemat Termohon sebagai tuduhan yang sumir karena tidak memuat perincian berapa banyak terjadinya selisih penghitungan dimaksud, dan di TPS mana saja dari ke-14 TPS yang ada di Kecamatan Sesayap Hilir telah terjadi kesalahan penghitungan, serta perincian jumlah selisih penghitungan yang terjadi di tiap-tiap TPS yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

6.3 seandainya pun benar terjadi selisih perhitungan suara di tingkat Kecamatan Sesayap Hilir dengan yang terdapat dalam rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten yang dibuat oleh Termohon, hal itu semata-mata sebagai kesalahan teknis administratif yang tidak mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon. Karena yang penting, sebagaimana yang terlihat dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada di tingkat kabupaten/kota (Model DB1-KWK), jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilih dan jumlah pemilih dari TPS lain (masing-masing 8.209 dan 54 = 8.623), jumlahnya sama dengan jumlah surat suara terpakai berisi surat suara sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Tanah Tidung 3 ditambah dengan jumlah surat suara terpakai berisi suara tidak sah dari seluruh TPS dalam wilayah KPU Kabupaten Tana Tidung yaitu $8.203 + 60 = 8.623$.

Data di atas memperlihatkan fakta, bahwa penggunaan surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Dengan kata

lain, tidak terjadi penggelembungan atau pengurangan suara yang merugikan perolehan suara salah satu pasangan calon;

- 6.4 selain itu, sebagaimana telah disinggung di atas, Pemohon tidak dapat menguraikan korelasi atau hubungan adanya selisih penghitungan di tingkat Kecamatan Sesayap Hilir dengan penghitungan di tingkat kabupaten/kota telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
- 7 Bahwa mengenai pendapat Pemohon yang memperbandingkan perolehan suara Pemohon se-Kabupaten Tana Tidung menurut *versi* Termohon berjumlah 1.539 suara dengan *versi* Lembaga Survey Indonesia Kalimantan Timur dan Borneo Institute yang berjumlah 1.552 suara yang menghasilkan selisih 13 suara, tentunya tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai telah terjadi kesalahan penghitungan yang merugikan Pemohon. Hal itu disebabkan, hasil penghitungan yang dilakukan oleh lembaga survey atau biasa dikenal dengan istilah "*polling*" seperti halnya yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia Kalimantan Timur dan Borneo Institute sifatnya hanya untuk prediksi berdasarkan metode sampling yang masih mengandung kekeliruan (*margin error*) sekian persen. Dimana untuk lembaga polling yang sudah sangat berpengalaman dan berskala nasional pun seperti Lingkaran Survey Indonesia atau Lembaga Survey Indonesia mengakui hasil pollingnya dalam Pemilu pada di beberapa daerah lain termasuk di Pemilu legislatif dan pilpres yang lalu juga mengandung margin error sampai sekian persen. Jadi dengan demikian, adanya selisih 13 suara yang dari perolehan suara Pemohon antara perhitungan manual yang dilakukan oleh Termohon dengan perhitungan hasil polling yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia Kalimantan Timur dan Borneo Institute adalah sesuatu yang wajar dikaitkan dengan konteks adanya *margin error* sekian persen yang terdapat dalam perhitungan berdasarkan metode sampling;
- 8 Bahwa uraian Pemohon diangka 5 surat permohonannya yang mempermasalahkan adanya perbedaan jumlah pemilih dalam Pemilu pada Kabupaten Tana Tidung antara dibuat oleh Termohon sebanyak 10.109 pemilih dengan data yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Tana Tidung sebanyak 11.324 pemilih, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

- 8.1 keberatan semacam itu menunjukkan Pemohon kurang memahami proses penetapan jumlah pemilih mulai tahap DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan atau Catatan Sipil setempat, kemudian menjadi DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan terakhir menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap);
- 8.2 Termohon di dalam menetapkan daftar pemilih termasuk DPT dalam Pilkada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009, diantaranya mengacu kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 470/3300/SJ tanggal 29 Desember 2004 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia tentang petunjuk pemutakhiran data penduduk untuk bahan daftar pemilih Pilkada, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - diawali dengan pemberian data pemilih dari Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Tidung kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung (Termohon) berupa daftar data agregat kependudukan perkecamatan (DAK 2) dan daftar penduduk potensi pemilih Pemilu presiden 8 Juli 2009 Kabupaten Tana Tidung (Bukti T-9), yang menghasilkan DP4 (Data Penduduk Pemilih Potensial Pilkada) dengan jumlah mencapai sebanyak 10.763 pemilih (bukan 11.324 pemilih sebagaimana yang disebutkan Pemohon), dengan perincian 5.915 pemilih laki-laki dan 4.838 pemilih perempuan) untuk Pilkada Kabupaten Tana Tidung 2009;
 - Data dimaksud oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dijadikan sebagai bahan menyusun DPS. Kemudian pengumuman DPS dilakukan di seluruh wilayah RT se-Kabupaten Tana Tidung untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan koreksi dalam rangka perbaikan DPS untuk selanjutnya ditetapkan menjadi DPT.
- 8.3 Bahwa proses penyusunan DPS hingga ditetapkan menjadi DPT untuk Kecamatan Sesayap terbagi dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - Pengumuman dan Penetapan DPS/DPT di Desa Tideng Pale:

- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 212, perempuan = 155 seluruhnya 367 (Bukti T-10). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-10a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 265, perempuan = 207 seluruhnya = 472 (Bukti T-11). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-11a);
 - 3) TPS 03 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 237, perempuan = 198 seluruhnya = 436 (Bukti T-12). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-12a);
 - 4) TPS 04 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 205, perempuan = 136 seluruhnya = 341 (Bukti T-13). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-13a);
 - 5) TPS 05 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 250, perempuan = 202 seluruhnya = 452 (Bukti T-14). Untuk DPT tidak ada perubahan;
 - 6) TPS 06 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 183, perempuan = 179 seluruhnya = 342 (Bukti T-15). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-15a);
- Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Tideng Pale Timur:
- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 157, perempuan = 127 seluruhnya 284 (Bukti T-16). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-16a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 155, perempuan = 128) (bukti T-17). Untuk DPT tidak ada perubahan (bukti T-17a);
- Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Sebidai:
- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 84, perempuan = 80 seluruhnya = 164 (Bukti T-18). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-18a);
- Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Sedulun:
- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 138, perempuan = 133 seluruhnya = 271 (Bukti T-19). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-19a);

- 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 65, perempuan = 50 seluruhnya = 115 (Bukti T-20). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-20a);
- Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Limbu Sedulun:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 154, perempuan = 146 seluruhnya = 300 (Bukti T-21). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-21a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Sebang:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 49, perempuan = 34 seluruhnya = 83 (Bukti T-22). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-22a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Gunawan:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 114, perempuan = 103 seluruhnya = 217 (Bukti T-23). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-23a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Mendupo:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 89, perempuan = 91 seluruhnya = 180 (Bukti T-24). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-24a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Bebakung:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 91, perempuan = 81 seluruhnya = 172 (Bukti T-25). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-25a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Kujau:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 155, perempuan = 138 seluruhnya = 293 (Bukti T-26). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-26a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 181, perempuan = 83 seluruhnya = 264 (Bukti T-27). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-27a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Rian:

- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 113, perempuan = 107 seluruhnya = 220 (Bukti T-28). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-28a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 41, perempuan = 32 seluruhnya = 73 (Bukti T-29). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-29a);
- Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Seputuk:
- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 144, perempuan = 131 seluruhnya = 275 (Bukti T-30). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-30a);
- 8.4 Bahwa proses penyusunan DPS hingga ditetapkan menjadi DPT untuk Kecamatan Sesayap Hilir terbagi dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:
- Pengumuman dan Penetapan DPS/DPT di Desa Sesayap:
- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 127, perempuan = 117 seluruhnya = 244 (Bukti T-31). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-31a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 126, perempuan = 102 seluruhnya = 228 (Bukti T-32). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-32a);
 - 3) TPS 03 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 129, perempuan = 113 seluruhnya = 242 (Bukti T-33). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-33a);
 - 4) TPS 04 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 126, perempuan = 117 seluruhnya = 243 (Bukti T-34). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-34a);
- Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Sepala Dalung:
- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 145, perempuan = 110 seluruhnya = 253 (bukti T-35). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-35a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 120, perempuan = 94 seluruhnya = 214) (bukti T-36). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-36a);

- 3) TPS 03 untuk DPS (Pemilih laki-laki = 36, perempuan = 26 seluruhnya = 62 (bukti T-37). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-37a);
- Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Seludau:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 71, perempuan 53 seluruhnya 124 (Bukti T-38). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-38a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Buang Baru:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 104, perempuan 85 seluruhnya 189) (Bukti T-39). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-39a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki 61, perempuan 52 seluruhnya 113 (Bukti T-40). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-40a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Sengkong:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 84, perempuan 79 seluruhnya = 163 (Bukti T-41). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-41a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Menjelutung:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 128, perempuan 92 seluruhnya = 220 (Bukti T-42). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-42a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Bandan Bikis:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 180, perempuan 144 seluruhnya = 324 (bukti T-43). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-43a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Bebatu:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 184, perempuan 143 seluruhnya = 327 (Bukti T-44). Untuk DPT (Pemilih laki-laki menjadi 193, perempuan menjadi = 146 jadi seluruhnya 339) (Bukti T-44a);
- 8.5 Bahwa proses penyusunan DPS hingga ditetapkan menjadi DPT untuk Kecamatan TANA LIA terbagi dalam tahapan-tahapan sebagai berikut:
- Pengumuman dan Penetapan DPS/DPT di Desa Tanah Merah:
- 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 174, perempuan 128 seluruhnya 302 (Bukti T-45). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-45a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki 173, perempuan 125 seluruhnya 298 (Bukti T-46). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-46a);

- 3) TPS 03 untuk DPS (Pemilih laki-laki 172, perempuan 128 seluruhnya 300 (Bukti T-47). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-47a);
 - 4) TPS 04 untuk DPS (Pemilih laki-laki 39, perempuan 34 seluruhnya 73) (Bukti T-48). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-48a);
 - 5) TPS 05 untuk DPS (Pemilih laki-laki 49, perempuan 46 seluruhnya 95) (Bukti T-49) . Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-49a);
- Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Sambungan:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 53, perempuan 40 seluruhnya 93 (Bukti T-50). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-50a);
 - 2) TPS 02 untuk DPS (Pemilih laki-laki 44, perempuan 33 seluruhnya 77) (Bukti T-51a). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-51a);
 - Penetapan dan Pengumuman DPS/DPT di Desa Tengku Dacing:
 - 1) TPS 01 untuk DPS (Pemilih laki-laki 170, perempuan 118 seluruhnya 288 (Bukti T-52). Untuk DPT tidak ada perubahan (Bukti T-52a);
- 8.6 Kemudian melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 21.2 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Penetapan Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Jumlah TPS Dalam Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (Bukti T-53), Termohon menetapkan jumlah pemilih terdaftar yang seluruhnya berjumlah 10.109 pemilih, terdiri dari:
- 1) Kecamatan Sesayap berjumlah 5.604 pemilih dan 21 TPS dengan rincian:

a. Tideng Pale	: 2.409 pemilih dan 6 TPS
b. Tideng Pale Timur	: 567 pemilih dan 2 TPS
c. Sebidai	: 164 pemilih dan 1 TPS
d. Sedulun	: 386 pemilih dan 2 TPS
e. Limbu Sedulun	: 300 pemilih dan 1 TPS
f. Sebawang	: 83 pemilih dan 1 TPS
g. Gunawan	: 217 pemilih dan 1 TPS
h. Mendupo	: 180 pemilih dan 1 TPS
i. Sebakung	: 172 pemilih dan 1 TPS
j. Kujaw	: 558 pemilih dan 2 TPS

- k. Rian : 293 pemilih dan 2 TPS
- l. Seputuk : 275 pemilih dan 1 TPS

2) Kecamatan Sesayap Hilir berjumlah 2.979 pemilih dan 14 TPS dengan rincian:

- a. Sesayap : 957 pemilih dan 4 TPS
- b. Sepala Dalung : 550 pemilih dan 3 TPS
- c. Seludau : 124 pemilih dan 1 TPS
- d. Buang Baru : 302 pemilih dan 2 TPS
- e. Singkong : 163 pemilih dan 1 TPS
- f. Menjelutung : 220 pemilih dan 1 TPS
- g. Bandan Bikis : 324 pemilih dan 1 TPS
- h. Bebatu : 339 pemilih dan 1 TPS

3) Kecamatan Tana Lia berjumlah 1.526 pemilih dan 8 TPS dengan rincian:

- a. Tanah Merah : 1.068 pemilih dan 5 TPS
- b. Sambungan : 170 pemilih dan 2 TPS
- c. Tengku Dacing : 288 pemilih dan 1 TPS

8.7 Proses penyusunan DPS hingga ditetapkan menjadi DPT untuk tingkat Kabupaten Tana Tidung yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dituangkan dalam masing-masing:

- Rekapitulasi Data Pemilih Sementara Pemilukada untuk Kecamatan Sesayap yang terdiri dari 12 Desa (Tideng Pale, Tideng Pale Timur, Sebidai, Sedulun, Limbu Sedulun, Sebawang, Gunawan, Mendupo, Bebakung, Kujau, Rian dan Seputuk), dengan rincian pemilih laki-laki 3.077, pemilih perempuan 2.519 atau seluruhnya 5.596, dibuat pada tanggal 11 Juli 2009 (Bukti T-54);
- Rekapitulasi Data Pemilih Sementara Pemilukada untuk Kecamatan Sesayap Hilir yang terdiri dari 8 Desa (Sesayap, Sepala Dalung, Seludau, Buang Baru, Sengkong, Menjelutung, Bandan Bikis dan Bebatu), dengan rincian pemilih laki-laki 1.682 pemilih perempuan 1.370 atau seluruhnya 3.052 dibuat pada tanggal 11 Juli 2009 (Bukti T-55);

- Rekapitulasi Data Pemilih Sementara Pemilukada untuk Kecamatan Sesayap yang terdiri dari 3 Desa (Tanah Merah, Sambungan dan Tengku Dacing), dengan rincian pemilih laki-laki 926, pemilih perempuan 687 atau seluruhnya 1.613, dibuat pada tanggal 11 Juli 2009 (Bukti T-56);
- 8.8 Selanjutnya Termohon menetapkan DPT yang dituangkan dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (Bukti T-57), dengan rincian:
- Kecamatan Sesayap, pemilih laki-laki 3.081, perempuan 2.523, seluruhnya 5.604;
 - Kecamatan Sesayap Hilir, pemilih laki-laki 1.642, perempuan 1.337, seluruhnya 2.979;
 - Kecamatan Tana Lia, pemilih laki-laki 874, perempuan 652, seluruhnya 10.109;
- 8.9 Terakhir, atas kesepakatan dengan ke-8 pasangan calon, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 50.2 Tahun 2009 tanggal 8 Oktober 2009 (Bukti T-58), dilakukan pencoretan atas 40 nama pemilih ganda. Pencoretan nama pemilih ganda tersebut tidak dibarengi dengan pengurangan jumlah nominal DPT sebanyak 10.109, tetapi disepakati ke-40 nama ganda tersebut dianggap tidak menggunakan hak pilihnya alias golput;
- 8.10 Dari uraian di atas, terbukti Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tana Tidung berikut jajaran di bawahnya (PPK dan PPS se-Kabupaten Tana Tidung) telah melaksanakan pendaftaran pemilih menurut tata cara yang diatur oleh perundang-undangan, dan bahkan dalam rangka mendapatkan data pemilih yang akurat telah melakukan perbaikan data pemilih setelah penetapan dan pengumuman DPS dan DPT. Termohon dan jajaran di bawahnya juga telah memberikan kesempatan yang cukup kepada warga masyarakat yang namanya belum terdaftar sebagai pemilih untuk mengajukan usul perbaikan, sesuai yang diatur oleh PP 6/2005 Pasal 21 ayat (1), "*Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), "Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya"*. Dan Pasal 22 ayat

(1), *“Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui Rukun Tetangga/Rukun Warga”*;

8.11 Bahwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas apabila tahapan pendaftaran pemilih Pemilukada di Kabupaten Tana Tidung telah dilakukan sesuai dengan jadwal waktu, dapat dilihat dari rincian di bawah ini, yaitu:

- a. Penerimaan DP4 dari pemerintah daerah serta konversi DP4 ke DPS (25 April 2009);
- b. Rapat Kerja Tehnis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih (14-15 Mei 2009);
- c. Penyampaian/Penyerahan DPS oleh KPU Kabupaten Tana Tidung ke PPS melalui PPK (16 Mei 2009);
- d. Penyusunan DPS dari DP4 yang telah dikonversi (17 sampai dengan 30 Mei 2009);
- e. Pengesahan dan Pengumuman DPS (31 Mei 2009);
- f. Koreksi dan perbaikan DPS, pencatatan pemilih baru dan daftar pemilih perubahan (01 sampai dengan 07 Juni 2009);
- g. Penyusunan DPT (08 sampai dengan 11 Juni 2009);
- h. Pengesahan dan pengumuman DPT (11 sampai dengan 12 Juni 2009);
- i. Penyampaian DPS, DPT kepada KPU Kab. Tana Tidung melalui PPK (13 sampai dengan 22 Juni 2009)
- j. Penyusunan dan Penyampaian Salinan DPT untuk PPS, KPPS, Petugas Pengawas Lapangan, dan saksi Pasangan calon (15 sampai dengan 22 Juni 2009);
- k. Penyampaian kartu pemilih (20 sampai dengan 26 Juni 2009).

Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 27 November 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (Bukti T-59) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 33.2 Tahun 2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Nomor 19 Tahun 2008 (Bukti T-60). Dengan demikian Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 terbukti telah melakukan pendaftaran pemilih dibarengi dengan koreksi berulang-ulang agar diperoleh data yang benar, lengkap dan akurat.

9. Bahwa terhadap keberatan Pemohon di angka 6 surat permohonan yang mempermasalahkan seharusnya di tahun 2009 tidak ada Pemilukada berdasarkan dalih di tahun 2009 ada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, akan Termohon tanggapi sebagai berikut :

9.1 Pemohon sendiri tidak dapat menunjukkan secara konkret ketentuan yang melarang dilaksanakannya Pemilukada di tahun 2009, baik itu berupa peraturan setingkat undang-undang, setingkat peraturan pemerintah atau setingkat peraturan Menteri;

9.2 Pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 telah ditempuh menurut prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- UU 34/2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Bukti T-61);
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-958A Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur (Bukti T-62);
- Surat dari DPRD Kabupaten Tana Tidung Nomor 170/103/DPRD /IV/2009 tanggal 21 April 2009, ditujukan kepada KPUD Kabupaten Tana Tidung, perihal Pemberitahuan Masa Tugas Pejabat Bupati Kabupaten Tana Tidung (Bukti T-63);
- Surat dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 1301/KPU/VII/2009 tanggal 30 Juli 2009 ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, perihal Persetujuan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung (Bukti T-64);
- Surat dari DPRD Kabupaten Tana Tidung Nomor 170/274/DPRD /IX/2009 tanggal 03 September 2009, ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur, perihal Rekomendasi DPRD terhadap Perubahan Tahapan Pilkada (Bukti T-65);

- Surat dari Gubernur Kalimantan Timur Nomor 270/9613/Pem-Um.A/2009 tanggal 14 September 2009, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Perubahan terhadap tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Prov. Kalimantan Timur Tahun 2009 (Bukti T-66);
- SK Mendagri No. 131.64-684 Tahun 2009 tanggal 25 September 2009, tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Timur, yang semula dijadwalkan tanggal 7 Oktober 2009 menjadi tanggal 14 Oktober 2009 (bukti T-67);

9.3 Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tana Tidung sifatnya mendesak (*urgen*) untuk dilaksanakan, mengingat Pejabat Bupati Kabupaten Tana Tidung sudah akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 16 Desember 2009, sehingga apabila tidak segera dipilih Bupati definitif maka dikhawatirkan akan terjadi kekosongan pemerintahan pada Kabupaten Tana Tidung yang berstatus sebagai daerah hasil pemekaran;

9.4 Yang terakhir, tindakan Pemohon yang baru sekarang-sekarang ini mempermasalahkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung seharusnya tidak dilaksanakan di tahun 2009, justru memperlihatkan sikap Pemohon yang tidak konsisten dan terkesan oportunistis. Dapat dikatakan demikian, karena jika berpendapat terdapat larangan untuk melaksanakan Pemilukada di tahun 2009, seharusnya sedari awal Pemohon telah menyampaikan pengaduan keberatan ke pejabat atau instansi yang terkait atas penyelenggaraan Pemilukada yang diselenggarakan oleh Termohon, bukannya malah ikut berpartisipasi menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Tana Tidung dan baru bersikap sok idealis mempermasalahkannya hanya setelah mengetahui dirinya tidak lolos ke putaran kedua. Dengan demikian, keikutsertaan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Tana Tidung secara tidak langsung dapat dipandang sebagai pengakuan dan dukungan Pemohon atas penyelenggaraan Pemilukada bersangkutan.

9.5 Petunjuk lain yang membuktikan Pemilukada di Kabupaten Tana Tidung yang dilangsungkan di tahun 2009 tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan yang berlaku, Termohon sejak melakukan tahapan di bulan November 2008 hingga proses pemungutan suara di bulan Oktober 2009, tidak pernah sekali pun mendapat teguran dari pejabat/instansi yang terkait untuk menunda ataupun menghentikan proses Pemilukada yang sedang dijalankan Termohon;

Bahwa khusus menyangkut tuntutan Pemohon yang meminta agar hasil Pemilukada Kabupaten Tana Tidung dibatalkan dan kemudian dilakukan Pemilukada ulang, hal itu selain *irrelevant* dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK 15/2008. Juga mengenai tuntutan Pemohon yang meminta agar dilakukan pemilihan ulang, menurut hemat Termohon sebagai permintaan yang mengada-ada dan tidak logis, serta merupakan ekspresi kekecewaan Pemohon belaka. Dapat dikatakan demikian, karena untuk melaksanakan Pilkada ulang bukanlah perkara sederhana, malah cenderung akan mengorbankan ongkos sosial, politik dan ekonomi yang sangat mahal. Siapa yang dapat menjamin dengan diadakannya Pilkada ulang tidak akan menimbulkan gejolak politik dan sosial. Jadi dapat dikatakan, tindakan Pemohon yang meminta dilakukannya Pilkada ulang merupakan cerminan sikap mementingkan kelompok dan golongan daripada kepentingan masyarakat Kabupaten Tana Tidung secara luas.

10. Bahwa dari hal-hal yang Termohon kemukakan di atas terbukti, keberatan yang disampaikan oleh Pemohon terhadap hasil penetapan Pemilukada Kabupaten Tana Tidung tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* Pasal 94 ayat (2) PP 6/2005 *juncto* Pasal 15 ayat (1) PMK 15/2008, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh keberatan dari Pemohon dan menyatakan sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung tanggal 18 Oktober 2009 dan Berita Acara Nomor 57.2 tanggal 18 Oktober 2009 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009, serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tanggal 18

Oktober 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 2 November 2009 telah menyerahkan jawaban terhadap permohonan Eksepsi Termohon di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (selanjutnya disebut Hasil Pemilukada Tana Tidung 2009) yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan

lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721, selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dimaksud dengan Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) termasuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) dan wewenang mengadili terhadap perselisihan hasil Pemilukada berdasarkan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta telah berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;

[3.5] Menimbang bahwa dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 44.2 Tahun 2009 tentang Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 (selanjutnya disebut Berita Acara KPU Tana Tidung 44.2/2009), Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 dengan Nomor Urut 7 (tujuh);

[3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang waktu pengajuan permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; demikian pula Termohon dalam jawabannya bertanggal 29 Oktober 2009 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK15/2008;

Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tana Tidung Tahun 2009 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 18 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 58.2 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tana Tidung Tahun 2009 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Tana Tidung 58.2/2009) tanggal 18 Oktober 2009 (Bukti P-13), sehingga

batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah pada tanggal 21 Oktober 2009, yaitu tiga hari kerja setelah tanggal penetapan 18 Oktober 2009;

[3.9.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Oktober 2009 pukul 17.15 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 299/PAN.MK/2009;

[3.9.3] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya bertanggal 29 Oktober 2009 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.9.4] Menimbang bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah ternyata penetapan dimaksud adalah bertanggal 18 Oktober 2009. Dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2009, bukti tertulis tersebut diakui kebenarannya oleh Pemohon maupun Termohon;

[3.9.5] Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi, "*Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah*", serta Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang berbunyi, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Dengan demikian, antara pengajuan permohonan keberatan dan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil Pemilukada telah terlampaui. Selain itu, dalam persidangan tidak terbukti adanya hal-hal yang menghalangi Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada **Paragraf [3.9.1]** sampai dengan **Paragraf [3.9.5]**, meskipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, dan Pemohon

memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), akan tetapi permohonan diajukan telah melewati tenggat sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008 permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon beralasan;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Mengadili

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Achmad Sodiki, pada hari Senin tanggal dua bulan November tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal tiga bulan November tahun dua ribu sembilan, oleh kami Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ida Ria Tambunan

